

REFLY HARUN & PARTNERS
CONSTITUTIONAL LAW OFFICES

SENGKETA PEMILU/PILKADA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SENGKETA LEMBAGA NEGARA SENGKETA/OPINI HUKUM TATA NEGARA

Jakarta, 7 Mei 2017

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, Indonesia

REGISTRASI	
No.	25 /PUU - XV/2017
Hari	: Jumat
Tanggal	: 19 Mei 2017
Jam	: 09.00 WIB

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Refly Harun., S.H., M.H., LL.M.,
2. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.
3. RM. Maheswara Prabandono, S.H.

Kesemuanya adalah Konsultan Hukum/Advokat pada kantor hukum **REFLY HARUN & Partners**, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, yang selanjutnya disebut sebagai “**PENERIMA KUASA**”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (**Terlampir**) tertanggal 27 Maret 2017, dengan ini baik secara bersama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama :

Address :
Jl. Musyawarah I No 10, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Indonesia

Telp/Fax : 021 536 62974
Mobile : 0811 901 1970 / 0812 8012 2767
Email : reflyharun@yahoo.com
maheswara_prabandono@yahoo.com

1. Nama : Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Dwisuryo Indroyono., M.sc.
- Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti Lantai 9 Sayap B Block IV, JL. Jend. Gatot Subroto, RT – 1/RW- 3, Gelora, Jakarta Pusat, 10270.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I**

2. Nama : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), yang dalam hal ini diwakili Ketua Umum Joko Supriyono dan Sekretaris Jenderal Pierre Togar Sitanggang.
- Alamat : Jalan KH. Mas Mansyur Kav 35, RT - 12/RW - 11, Karet Tengsin, Tanah Abang, DKI Jakarta, 10250.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II**

Untuk selanjutnya, yang tersebut di atas disebut sebagai **PARA PEMOHON (Bukti P-1 dan Bukti P-2)**.

Mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) **(Bukti P-3 dan Bukti P-4)**.

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia. Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, habitat bagi aneka flora dan fauna, dan penyangga kehidupan masyarakat, merupakan kekayaan yang dikuasai negara dan harus didayagunakan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Bahwa luas daratan kawasan hutan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 76/MenLHK/II/2015 mencapai 120,77 juta hektar. Lahan hutan terluas berada di Papua & Papua Barat dengan luas 38,15 juta hektar. Kemudian disusul hutan Kalimantan dengan luas 36,53 juta hektar, Sumatera dengan luas 22,94 juta hektar, Sulawesi dengan luas 10,99 juta hektar, Maluku dan Maluku Utara 6,43 juta hektar, Jawa 3,04 juta hektar, serta Bali dan Nusa Tenggara 2,69 juta hektar;
3. Bahwa penyebab utama kerusakan hutan dan lahan (degradasi hutan) di Indonesia adalah pemanfaatan kawasan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (contohnya perambahan hutan dan lahan, *illegal logging*) dan semakin meningkatnya frekuensi dan intensitas kebakaran hutan dan lahan (pembukaan lahan dengan cara membakar);
4. Bahwa dalam upaya mencegah dan menanggulangi semakin meningkatnya (frekuensi dan intensitas) praktik pembakaran hutan dan lahan, pembentuk undang-undang (legislator) merumuskan norma hukum yang bersifat imperatif (*dwingendrecht*) melalui ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009), yang menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”;
5. Bahwa penegasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 *a quo* tidak konsisten dan kontraproduktif dengan keberadaan Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 dan penjelasannya, yang memperbolehkan

pembakaran hutan atau lahan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar bagi per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya;

6. Bahwa eksistensi Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 secara langsung berkorelasi dengan ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, yang memuat frasa “tanggung jawab mutlak (*strict liability*)” atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU No. 41 Tahun 1999), yang memuat frasa yang mewajibkan “pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”;
7. Bahwa keterkaitan antara Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999, berkaitan dengan ketentuan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) memuat frasa “kelalaian” dalam cakupan yang sangat luas dan tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan asas hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan” (*nulla poena sine culpa*);
8. Bahwa dalam konteks sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon;
9. Bahwa dalam setiap kasus kebakaran hutan dan lahan, Para Pemohon selalu menjadi pihak yang dipersalahkan dan dibebankan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) walaupun secara faktual pembakaran hutan atau lahan tersebut tidak dilakukan oleh Para Pemohon. Selain itu, Para Pemohon juga mengalami kerugian finansial yang tidak sedikit, karena kehilangan aset berupa tanaman, biaya penanaman ulang, dan biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta biaya investasi aset baru. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu menguji konstitusionalitas pasal dan ayat *a quo*;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

10. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
11. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
13. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;

14. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 serta Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

15. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
- a Perorangan warga negara Indonesia;
 - b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c Badan hukum publik atau privat;
 - d Lembaga negara;
16. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
17. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu :
- a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;

- d Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;

18. Bahwa Pemohon I adalah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 02 tentang Pendirian Perkumpulan APHI, tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukguk, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0002006.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan APHI, yang diwakili oleh Ir. Dwisuryo Indroyono., M.sc. selaku Ketua Umum, yang mana menurut Pasal 12 ayat (4) huruf a Anggaran Rumah Tangga APHI Munas VII menyatakan “Ketua Umum adalah pimpinan tertinggi pelaksana kegiatan APHI yang bertindak untuk dan atas nama Asosiasi, keluar dan ke dalam dalam melaksanakan tujuan APHI” (Bukti P-5 dan Bukti P-6);

19. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum perkumpulan yang mewadahi perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan hutan dan/atau pengelolaan hasil hutan di seluruh Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan dan membantu peningkatan kinerja serta kelancaran usahanya;

20. Bahwa Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga APHI Munas VII menyatakan ruang lingkup kegiatan APHI meliputi (Bukti P-7):

Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga APHI Munas VII

“Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 10 meliputi :

- (1) *Mengidentifikasi dan merumuskan solusi setiap permasalahan yang dihadapi anggota, baik yang disampaikan oleh anggota maupun sumber lainnya, dalam upaya memperjuangkan kepentingan para anggota.*
- (2) *Memberikan masukan dan menginisiasi usulan kebijakan/peraturan kepada pemerintah atau lembaga lain yang berwenang sesuai kepentingan anggota*

dalam hal pembinaan dan pengembangan usaha bidang kehutanan sehingga terwujud iklim usaha yang sehat dan kondusif.

(3) Menghimpun dan menyebarluaskan berbagai data dan informasi, peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan hutan, kepada para anggota maupun stakeholder kehutanan lainnya.

(4) Membantu peningkatan kinerja dan kelancaran usaha anggota antara lain melalui upaya:

a Mendorong terciptanya kepastian hukum usaha, kemantapan fungsi hutan dan keamanan berusaha;

b Berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan keuangan (khususnya reformasi kebijakan serta rasionalisasi pajak dan pungutan);

c Berpartisipasi aktif dalam memfasilitasi proses sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan optimalisasi pemanfaatan serta pemasarannya baik pada tingkat nasional maupun internasional;

d Mengevaluasi dan mengoptimalkan standarisasi praktek Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

e Advokasi anggota;

f Mengupayakan terbukanya akses sumber pendanaan bagi APHI dan anggota;

g Melakukan kerjasama dan kemitraan dalam berbagai kegiatan APHI dan anggota”

21. Bahwa Pemohon II adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 59 tentang Perhimpunan, tanggal 27 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Notaris, Rubianto Tarigan, S.H., dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Joko Supriyono dan Sekretaris Jenderal Pierre Togar Sitanggang, yang mana menurut Pasal 1 huruf f Anggaran Rumah Tangga Munas IX GAPKI Nomor: 06/MUNAS/IX/GAPKI/2015 merupakan representasi dari pengurus pusat GAPKI, baik ke luar maupun ke dalam (**Bukti P-8 dan Bukti P-9**);

22. Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum perkumpulan yang mewadahi pengusaha yang bergerak di bidang industri kelapa sawit, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Bahwa ketentuan Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Munas IX GAPKI Nomor: 06/MUNAS/IX/GAPKI/2015 (Anggaran Rumah Tangga GAPKI) menyatakan visi GAPKI, yaitu (Bukti P-10):

Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga GAPKI

1. *Mensinergikan pemangku kepentingan industri kelapa sawit nasional.*
2. *Menjadi mitra pemerintah dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang kondusif bagi industri kelapa sawit berkelanjutan.*
3. *Mendorong anggota untuk melaksanakan tata kelola industri kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan.*
4. *Menjadikan industri kelapa sawit Indonesia untuk dapat bersaing di dunia internasional.*

24. Bahwa ketentuan Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga GAPKI mengatur tujuan didirikannya GAPKI, sebagai berikut :

Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga GAPKI

1. *Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha kelapa sawit Indonesia, serta memadukan secara seimbang dan keterkaitan antar-potensi pengusaha kelapa sawit.*
2. *Mendorong terciptanya iklim industri kelapa sawit yang kondusif.*
3. *Membantu meningkatkan kemampuan anggota untuk mencapai industri kelapa sawit yang berkelanjutan.*
4. *Memfasilitasi dan melakukan advokasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh industri kelapa sawit.*
5. *Mengembangkan sinergi dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan terkait dengan industri kelapa sawit*

25. Bahwa sebagai badan hukum perkumpulan, Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional, antara lain sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

- Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

- Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

26. Bahwa keberadaan Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 telah merugikan hak konstitusional dan menimbulkan kerugian finansial yang tidak sedikit bagi Para Pemohon. Hal tersebut sebagaimana data yang Para Pemohon lampirkan, sebagai berikut :

**Data Perusahaan (Anggota APHI dan Anggota GAPKI) yang Menghadapi
Gugatan di Pengadilan**

No	Jumlah Perusahaan	Jumlah Gugatan	Total Gugatan
1.	Perkebunan: perusahaan 8	3.178.620.000.000*)	861.500.000.000
2.	IUPHHK-HT: perusahaan** 2	8.970.000.000.000	1.148.000.000.000
	Total Gugatan	12.148.620.000.000	2.009.500.000.000

Catatan:

*Nilai gugatan sebesar Rp. 3.178.620.000.000,- termasuk 4 perusahaan yang sedang dalam Proses Pengadilan di Pengadilan Negeri dengan gugatan sebesar Rp. 1.124.200.000.000.

**Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman

27. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999;

D. POKOK PERMOHONAN

28. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2009 telah diundangkan UU No. 32 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) dan Pada tanggal 30 September 1999 telah diundangkan pula UU No. 41 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
29. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 27 Ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28D Ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28H Ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

**Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 Bertentangan dengan
Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945**

30. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009:

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjararan api ke wilayah sekelilingnya”

31. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya, sepanjang frasa “melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga”, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

- a Bahwa penjelasan Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, yang memperbolehkan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga, telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, yaitu perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum (*unequality before the law*) dan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

- b Bahwa ketidakpastian hukum tersebut tercerminkan dari penerapan Pasal 69 ayat (2) yang tidak konsisten, tidak berimbang, dan menimbulkan pertentangan. Di satu sisi, Pasal 69 ayat (1) huruf h memuat larangan membakar hutan, namun, di sisi yang lain, merujuk pada ketentuan penjelasan Pasal 69 ayat (2), masyarakat diperbolehkan membakar lahan meskipun bertujuan mengakomodasi kearifan lokal bagi masyarakat untuk menanam varietas lokal;
- c Bahwa antara Para Pemohon dan masyarakat seharusnya diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, sehingga Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya perlu untuk dihapuskan karena diperbolehkannya pembakaran lahan oleh masyarakat telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;
- d Bahwa tanggung jawab pelestarian lingkungan hidup seharusnya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah dan kepada Para Pemohon, melainkan juga harus melibatkan peran serta masyarakat dengan cara tidak memberikan “pengecualian membakar lahan” karena pengecualian itu juga dapat berakibat pada kerusakan lingkungan hidup yang secara langsung berpengaruh pada kesehatan masyarakat itu sendiri;

- e Bahwa dari aspek prinsip peraturan perundang-undangan yang baik, diperbolehkannya pembakaran lahan oleh masyarakat, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Sebab, secara konseptual “penjelasan” merupakan tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam batang tubuh dan tidak diperbolehkan menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang bertentangan dengan norma yang dijelaskan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005);
- f Bahwa selain itu diperbolehkannya pembakaran lahan oleh masyarakat sesuai Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, berimplikasi pada penurunan kualitas lingkungan hidup, mengancam kelangsungan perikehidupan manusia, dan menghambat upaya Para Pemohon melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) dalam melindungi kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup;
- g Bahwa keberadaan Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 bertentangan dengan tujuan pembentukan undang-undang *a quo*, yaitu untuk:
- Pemenuhan hak asasi manusia warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
 - Menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem; dan
 - Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya

masyarakat sejahtera;

h Dengan demikian, ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya nyata telah bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28H UUD 1945;

32. Bahwa dalil Para Pemohon sebagaimana dijabarkan di atas juga diperkuat dengan keberadaan Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan “setiap orang dilarang membakar hutan”;
33. Bahwa selanjutnya, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum, tidak adil dalam penerapannya, dan tidak sejalan dengan upaya negara dalam memenuhi hak asasi manusia warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 Bertentangan dengan

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

34. Bahwa ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

35. Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sejalan dengan ketentuan yang merupakan landasan konstitusional tersebut maka setiap norma hukum harus berlandaskan pada supremasi dan kepastian hukum yang berkeadilan;
- b. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 yang memuat frasa “bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” menurut Para Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi karena Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar setiap norma hukum harus mengakomodasi prinsip kepastian hukum yang berkeadilan (*fair legal certainty*);
- c. Bahwa secara faktual eksistensi frasa “bertanggung jawab mutlak atau *strict liability*” telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Hal tersebut disebabkan pengenaan “pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*” tidak didasarkan pada doktrin pertanggungjawaban (*liability based on fault*) yang mempersyaratkan adanya kesalahan (*negligence* atau *fault*);
- d. Bahwa dalam menjalankan usaha pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan, Para Pemohon secara hati-hati (*precautionary principles*) telah mengupayakan dengan segala sumber daya (*resources*) guna melindungi areal kerjanya dari praktik pembakaran hutan dan lahan. Namun demikian, praktik pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan celah hukum pada Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 seringkali menyebabkan api menyebar tanpa terkontrol yang pada akhirnya memasuki areal kerja Para Pemohon;

- e. Bahwa meskipun secara faktual kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak disebabkan oleh Para Pemohon, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 pertanggungjawabannya atas kerusakan lingkungan hidup dan sanksi hukum tetap dibebankan kepada Para Pemohon, baik secara perdata maupun pidana;
- f. Bahwa terkait pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) secara perdata berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 1865 KUHPerdata. menyatakan, “*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang ditemukan*”. Dari uraian ini, pembuktian dalam proses perdata, adalah penting. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya pembuktian akan kesalahan merupakan suatu ketentuan yang inkonstitusional dan menimbulkan ketidakpastian hukum;
- g. Bahwa terkait pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 183 KUHP menyatakan “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”. Dari uraian ini, pembuktian dalam proses pidana juga penting, bahkan hakim wajib mendasarkannya putusannya pada alat bukti yang sah. Dengan demikian, ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tanpa adanya pembuktian merupakan ketentuan yang inkonstitusional dan menimbulkan ketidakpastian hukum;
- h. Bahwa menurut Para Pemohon, seharusnya pemberlakuan ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 memperhatikan atau mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan adanya unsur kesalahan (*negligence* atau *fault*). Tanpa adanya kedua hal itu maka Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan;

36. Bahwa selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 sepanjang frasa “**bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan**” dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) bila tidak dimaknai “bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi”. Dengan catatan, kerugian tersebut memang dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan;

37. Atas dasar itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dimaknai menjadi : “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup **bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi**”. Dengan catatan, pertanggungjawaban tersebut tetap dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan;

Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 Bertentangan dengan

Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

38. Bahwa ketentuan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 sebagai ketentuan yang mengatur sanksi pidana atas kerusakan lingkungan hidup, menitikberatkan dasar pengenaan pidana pada “kelalaian” sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”;

39. Bahwa ketentuan Pasal 99 ayat (1) yang memuat frasa “kelalaian” secara substansinya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan” (*nulla poena sine culpa*);
40. Bahwa lembaga penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) kehutanan dan lingkungan hidup seringkali memaknai “kelalaian” dalam cakupan yang sangat luas. Akibatnya, Para Pemohon sebagai pihak yang terdampak atas pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang memanfaatkan celah hukum pada Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang sesungguhnya tidak dilakukan;
41. Bahwa menurut Para Pemohon Pasal 99 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum sesuai Pasal 28D UUD 1945, karena ketentuan Pasal 99 ayat (1) tidak memberikan penjelasan atas frasa “kelalaian”, sehingga seringkali frasa “kelalaian” itu di dalam praktiknya menjadi dasar untuk mempersalahkan Para Pemohon, meskipun telah dilakukan tindakan-tindakan guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Sebagai pelaku usaha di bidang kehutanan dan perkebunan, Para Pemohon tentunya menyadari dengan baik kewajiban yang tertuang dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No. 41 Tahun 2009, dan telah berupaya sebaik mungkin baik secara internal maupun eksternal untuk melaksanakannya. Atas dasar itu, frasa “kelalaian” tanpa limitasi jelas merugikan hak konstitusional Para Pemohon.
42. Bahwa sebagai akibat keberadaan Pasal 99 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, Para Pemohon selalu mendapatkan stigma negatif karena dianggap lalai menjaga kelestarian lingkungan, padahal Para Pemohon telah menerapkan prosedur-prosedur yang bertujuan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan dan justru mengalami kerugian finansial karena kehilangan aset berupa tanaman, biaya penanaman ulang, dan biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta biaya investasi aset baru;

43. Bahwa secara konseptual dan yuridis keberadaan Pasal 99 ayat (1) saling berkaitan dan saling menjiwai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (2), dan Pasal 99 ayat (3) UU No. 32 Tahun 1999. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan secara keseluruhan ketentuan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang berkadilán (*fair legal certainty*);
44. Bahwa walaupun keberadaan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 dipandang perlu untuk dipertahankan, maka keberlakuan frasa “kelalaian” harus diberikan penafsiran yang konstitusional, yaitu dengan menyatakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) bila tidak dimaknai bahwa “kelalaian” diberlakukan sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh orang yang bersangkutan. Sehingga frasa “kelalaian” tidak lagi dimaknai dalam cakupan yang sangat luas dan berujung pada kerugian konstitusional bagi Para Pemohon;

Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

45. Bahwa ketentuan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999

“Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”

46. Bahwa pada praktiknya, kebakaran hutan dan lahan dapat diakibatkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari faktor manusia (akibat konflik lahan) sampai dengan faktor alam dan kebakaran hutan dan lahan pun dapat terjadi di dalam areal kerja maupun di luar areal kerja perusahaan pemegang izin konsesi hutan;

47. Bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya praktik pembakaran hutan dan lahan berpangkal pada konflik lahan atau sengketa status kepemilikan lahan yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Kondisi tersebut oleh pihak-pihak tertentu dengan tanpa dasar kepemilikan yang sah (dokumen hak kepemilikan yang sah) memanfaatkan celah hukum pada Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 untuk membakar lahan di dalam areal kerja Para Pemohon, karena merasa lahan di (dalam areal kerja) itu merupakan hak miliknya;
48. Bahwa selain itu penyebab kebakaran hutan dan lahan dapat juga diakibatkan oleh faktor alam, misalnya musim kemarau berkepanjangan, lahan-lahan yang berada di luar areal kerja tentu tidak mendapat perhatian dengan baik dan seringkali muncul titik-titik api yang dengan cepat menyebar, karena didukung oleh cuaca panas tersebut. Kejadian ini sangat berpotensi untuk menimbulkan kebakaran di dalam areal kerja, karena dengan dukungan cuaca panas dan hembusan angin, api seringkali menyebar dengan cepat dan memasuki areal kerja.
49. Bahwa serangkaian faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan di luar kendali Para Pemohon sebagaimana dikemukakan pada angka 47 dan angka 48 di atas, seharusnya dijadikan pertimbangan dalam penerapan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999, karena berdasarkan prinsip kepastian hukum yang berkadilán (*fair legal certainty*) keberlakuan frasa “bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya” seyogyanya didasarkan pada tindakan Para Pemohon bukan didasarkan pada perbuatan pihak-pihak tertentu atau didasarkan pada faktor alam, karena meskipun asal muasal titik-titik api bermula dari areal kerja Para Pemohon tapi secara faktual keberadaan api bukanlah hasil tindakan Para Pemohon melainkan disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab maupun faktor alam;
50. Dengan demikian, ketentuan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 perlu dimaknai atau ditafsirkan secara tegas, bahwa perusahaan sebagai pemegang izin bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di dalam areal kerja, sepanjang kebakaran itu diakibatkan oleh kegiatan/perbuatan perusahaan. Hal ini menurut Para Pemohon perlu untuk ditambahkan, karena dengan pemaknaan demikian, lebih memberikan

kepastian hukum bagi Para Pemohon, sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 28D UUD 1945.

E. KESIMPULAN

51. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:
- a. Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
 - b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;
 - c. Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

F. PETITUM

52. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;

3. Menyatakan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :


“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai:**

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang terjadisepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh orang yang bersangkutan”.

4. Menyatakan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau setidaknya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila tidak dimaknai bahwa “kelalaian” diberlakukan sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh orang yang bersangkutan;
5. Menyatakan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemegang hak bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di areal kerjanya yang merupakan perbuatan dari pemegang hak tersebut;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.



Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.



R. Maheswara Prabandono, S.H.